

**PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA PERSAINGAN USAHA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**


Oleh

**RAMA SONY
011900027**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAMA SONY
NIM : 011900027
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Kedua,

ROSALINDA, SH, MH

**PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM
PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA PERSAINGAN USAHA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Penulis,
Heru Pratama

Pembimbing Pertama:
Dr.HJ.RIANDA RIVIYUSNITA, SH.,MKn
Pembimbing Kedua:
ROSALINDA, SH.,MH

A B S T R A K

Penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan.

Permasalahan dan Metodologi dalam skripsi ini adalah metode penelitian Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan (*library research*), Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penerapan sanksi hukum pada persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penerapan sanksi hukum pada persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dapat di lihat dari tugas dan wewenang yang diberikan secara atribusi oleh Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Sanksi Hukum terhadap Pelaku usaha atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat adalah ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (pidana pokok dan pidana tambahan).

Rekomendasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan peran KPPU dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat perlu usaha yang keras lagi dengan membangun jaringan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah, LSM dan pelaku usaha serta masyarakat.

Kata kunci: KPPU, Sanksi Hukum, Persaingan Usaha.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metodologi	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	12
B. Pengertian Praktek Monopoli	17
C. Pengertian Persaingan Praktek Monopoli.....	18
D. Pengertian Pelaku Usaha.....	22
E. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha ..	26
F. Prosedur Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam Menangani Perkara	32
BAB III PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI HUKUM PADA PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	
A. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penerapan sanksi hukum pada persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	39

B. Sanksi Hukum terhadap Pelaku usaha atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.....	44
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	48
B. Saran-saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

Dari berbagai uraian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan serta saran-saran yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peran Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dalam penerapan sanksi hukum pada persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah dapat di lihat dari tugas dan wewenang yang diberikan secara atribusi oleh Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Sanksi Hukum terhadap Pelaku usaha atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat adalah ketentuan penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat ini dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (pidana pokok dan pidana tambahan).

B. Saran-saran

1. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan peran KPPU dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat perlu usaha yang keras lagi dengan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Daud Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, 2008

Alum Simbolon, *Hukum Persaingan Usaha*, Liberty, Yogyakarta, 2012

Andi Fahmi Lubis, dkk, *Hukum Persaingan Usaha*, KPPU, Jakarta, 2017

Ayudha D Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturinya di Indonesia*, Proyek Elips, Jakarta, 2000

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta, 1992

Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha, Peerjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Pranda Group, Jakarta, 2008

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, dengan Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2002

Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, Grafiti, Bandung, 2009

Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta, 2001

Mustofa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktik Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010

M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008